



P U T U S A N

Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JANTI KATIMIN HUTAHAEAN ALIAS KATIMIN
Tempat Lahir : Nagori Bandar / Kab. Simalungun
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 3 Pebruari 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Huta V Desa Nagori Bandar Kec.Bandar
Kab.Simalungun Prov. Sumatera Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panangian Sinambela, SH, Kasmin Sidauruk, SH., MH, Dewanto Handoko, SH.,MH, P.M. Pandapotan Simanjuntak, SH.,MH, Parma Bintang, SH, Taman Karya Purba, SH.,MH, Joniar Gulo, SH, Andos Rewindo Sirait, SH.,MH, Andi Bonar Situmeang, SH yang berkantor pada kantor hukum Panangian & Partners yang beralamat di Jalan Sei Barantas Komp. De'Villa No.8-D, Kec. Medan Sunggal- Medan, Telp : 061-8448262, E-Mail : pnangi@pengacaramedan.com, Website : www.pengacaramedan.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 145/SKC/2020/PN Rap, tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN tanggal 28 Agustus 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN Alias KATIMIN bersama-sama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Areal Kebun KSU Amelia Dusun VI Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel yang isinya "kalau lae mau kerja, ada kerjaan," tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi Daniel Sianturi Alias Niel. Selanjutnya terdakwa menghubungi Hendrik Simorangkir (DPO) melalui HP dan mengatakan "jadinya lae ikut kerja, ada nih masuk ke kebun, biar diusir" dan dijawab oleh Hendrik Simorangkir "jadi, ikut aku". Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa dan berkata "lae, aku jadi ikut kerja mengusir orang dari kebun itu sekalian aku bawa kawan" lalu terdakwa menjawab "iya, bawa saja lae, tapi diperintahkan oleh bos untuk dipaksa keluar siapapun orang yang menggarap, kalau melawan dari pada kalian yang mati bagus kata bos kalian yang matikan duluan orang itu".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Hendrik Simorangkir tiba di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 11.00 Wib, saksi Daniel Sianturi Alias Niel dan Riki Pratama Alias Kiki (DPO) tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel untuk digunakan sebagai ongkos transportasi menuju Perkebunan KSU Amelia di Sei Berombang. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel beserta Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) berangkat menuju Kebun KSU Amelia di Sei Berombang dengan menggunakan angkutan bus KPK dan tiba di Labuhan Bilik pada pukul 22.00 Wib, dan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati serta Josua Situmorang (DPO) sudah menunggu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian dengan berboncengan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama Alias Kiki (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berangkat menuju rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati dan tiba pada pukul 01.00 Wib tanggal 28 Oktober 2019.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi tiba di rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, lalu saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berbincang-bincang dan berencana untuk menghilangkan nyawa Tata yang bekerja sebagai pengawas lapangan korban Maraden Sianipar.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menghubungi terdakwa melalui HP dengan berkata (dalam bahasa batak toba) "AMANG BORU Nungga Ketemu be halak si DANIEL SIANTURI dohot si MARADEN, dokkon ma asa di Pamate (artinya : Sudah Ketemu si DANIEL SIANTURI,DKK sama si MARADEN,DKK, katakan sama teman kita itu biar dibunuh aja)", lalu terdakwa menjawab "Lagi repot au, annon ma da (artinya : terdakwa lagi sibuk, nanti terdakwa bicarakan)", berselang sekitar 15 menit kemudian saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa sudah membunuh MARADEN SIANIPAR dan MARTUA PARASIAN SIREGAR Alias SANJAI, lalu terdakwa meminta DANIEL SIANTURI dan kawannya supaya berangkat atau lari dari kebun kelapa sawit tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang, Hendrik Simorangkir, dan Riki Pratama datang ke rumah terdakwa di Dusun Huta V Desa Nagori

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, lalu Hendrik Simorangkir mengatakan kepada terdakwa "saat kejadian Pembunuhan tersebut ada yang melihatnya seorang ibu", mendengar hal tersebut terdakwa kaget maka terdakwa langsung mengambil inisiatif supaya mengajak melarikan diri dan saat itu juga terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama ke Pematang Siantar sedangkan Hendrik Simorangkir pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 Kilo meter dari rumah terdakwa, Kemudian di Kota Pematang Siantar terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama berpisah mencari jalan masing-masing sedangkan terdakwa masih di Pematang Siantar menunggu kiriman uang dari saksi Wita Afriza Alias Wita.

- Kemudian sekitar pukul 1430 WIB, saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi HP terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa pergi ke Bank melalui ATM BRI Pematang Siantar dan benar di rekening atas nama terdakwa tersebut masuk uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada pukul 14.41 Wib terdakwa uang ke rekening Bank BRI milik keluarga saksi Daniel Sianturi Alias Niel atas suruhan dari saksi Daniel Sianturi Alias Niel sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang atas persetujuan si JOSUA SITUMORANG ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian mulai pukul 15.06 Wib hingga pukul 19.37 Wib terdakwa menarik uang tunai melalui Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.57 Wib, terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagian terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) berada di Rekening milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Hendrik Simorangkir di Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan uang bagian Hendrik Simorangkir sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu terdakwa berangkat dengan menumpang angkutan umum Travel menuju ke Kec. Balige Kab. Tobasa dan bersembunyi selama 1 (satu) hari disana lalu terdakwa kembali ke Pematang Siantar menginap di Hotel Mutiara, Kemudian terdakwa berangkat ke Berastagi dan selama kurang lebih 3 hari

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI, saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI, saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL, JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO), Maraden Sianipar dan Martua P. Siregar meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana: Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13039 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaeen, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama	: Maraden Sianipar
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Umur	: 50 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Gajah Mada Rantauprapat.
Penjelasan	: Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kaku mayat tidak dijumpai;
- Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;
- Dijumpai tanda-tanda pembusukan awal;
- Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;
- Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dan tangan;
- Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada, dan tangan;
- Dijumpai sompel/ patah tulang tengkorak, tulang rahang atas, tulang belikat, dan tulang tangan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna ungu (sianosis) dan tampak berkeriput.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai sompel tulang tengkorak;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai pendarahan di rongga dada dan rongga perut;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam;
- Dijumpai sompel tulang iga ke-7 dan tulang dada (os sternum);
- Dijumpai luka tusuk pada organ paru, organ jantung, organ hati, organ diafragma, dan organ pengganti usus;
- Dijumpai retak / pecah tulang tengkorak;
- Dijumpai perdarahan pada permukaan selaput tebal otak, permukaan selaput tipis otak, jaringan otak besar dan jaringan otak kecil;
- Dijumpai bintik – bintik perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil serta batang otak;
- Dijumpai penonjolan (herniasi) pada daerah otak kecil;
- Dijumpai pada pematangan organ paru dan hati keluar buih – buih halus disertai darah encer, berwarna kehitamam;
- Dijumpai lendir disertai buih – buih halus yang sulit pecah pada dinding saluran nafas bagian dalam;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 55 Tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang sulit dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, tangan kiri dan dada yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, paru kanan serta jantung. Perkiraan lama kematian korban sekitar 48 jam (sekitar 2 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (31 Oktober 2019, pukul 12.30 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmen Saragih No. 13040 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaean, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Martua Parasian Siregar Als Sanjai
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 42 Tahun

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Syahbandar Ling. I Kel. Sei Berombang Kec.
Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa
Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada
tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.45 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan;
- Dijumpai luka tusuk pada tangan, dada, perut, punggung dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah perut bagian atas;
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna pucat.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai perdarahan pada rongga dada;
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, pada permukaan tulang tengkorak, pada permukaan dinding rongga dada sisi luar, pada permukaan dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam, jaringan penggantung usus dan organ hati;
- Dijumpai luka tusuk pada daerah dada dan punggung;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada perut, punggung kanan dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada organ hati, diafragma, organ penggantung usus;
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan lobus atas;
- Dijumpai perlengketan organ paru kiri lobus atas;
- Dijumpai kempis organ paru kanan lobus tengah;
- Dijumpai perdarahan pada rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 42 Tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, dada dan perut yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, serta penggantung usus. Perkiraan lama kematian korban sekitar 72 jam (sekitar 3 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (01 Nopember 2019, pukul 08.45 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN Alias KATIMIN bersama-sama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Areal Kebun KSU Amelia Dusun VI Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu , dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel yang isinya “kalau lae mau kerja, ada kerjaan,” tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi Daniel Sianturi Alias Niel. Selanjutnya terdakwa menghubungi Hendrik Simorangkir (DPO) melalui HP dan mengatakan “jadinya lae ikut kerja, ada nih masuk ke kebun, biar diusir” dan dijawab oleh Hendrik Simorangkir “jadi, ikut aku”. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa dan berkata “lae, aku jadi ikut kerja mengusir orang dari kebun itu sekalian aku bawa kawan” lalu terdakwa menjawab “iya, bawa saja lae, tapi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



diperintahkan oleh bos untuk dipaksa keluar siapapun orang yang menggarap, kalau melawan dari pada kalian yang mati bagus kata bos kalian yang matikan duluan orang itu”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Hendrik Simorangkir tiba di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 11.00 Wib, saksi Daniel Sianturi Alias Niel dan Riki Pratama Alias Kiki (DPO) tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel untuk digunakan sebagai ongkos transportasi menuju Perkebunan KSU Amelia di Sei Berombang. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel beserta Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) berangkat menuju Kebun KSU Amelia di Sei Berombang dengan menggunakan angkutan bus KPK dan tiba di Labuhan Bilik pada pukul 22.00 Wib, dan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati serta Josua Situmorang (DPO) sudah menunggu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian dengan berboncengan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama Alias Kiki (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berangkat menuju rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati dan tiba pada pukul 01.00 Wib tanggal 28 Oktober 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi tiba di rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, lalu saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berbincang-bincang dan berencana untuk menghilangkan nyawa Tata yang bekerja sebagai pengawas lapangan korban Maraden Sianipar.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menghubungi terdakwa melalui HP dengan berkata (dalam bahasa batak toba) “AMANG BORU Nungga Ketemu be halak si DANIEL SIANTURI dohot si MARADEN, dokkon ma asa di Pamate (artinya : Sudah Ketemu si DANIEL SIANTURI,DKK sama si MARADEN,DKK, katakan sama teman kita itu biar dibunuh aja)”, lalu terdakwa menjawab “Lagi repot au, annon ma da (artinya : terdakwa lagi sibuk, nanti terdakwa bicarakan)”, berselang sekitar 15 menit kemudian saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa melalui HP

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



memberitahukan bahwa sudah membunuh MARADEN SIANIPAR dan MARTUA PARASIAN SIREGAR Alias SANJAI, lalu terdakwa meminta DANIEL SIANTURI dan kawannya supaya berangkat atau lari dari kebun kelapa sawit tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang, Hendrik Simorangkir, dan Riki Pratama datang ke rumah terdakwa di Dusun Huta V Desa Nagori Bandar Kec.Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, lalu Hendrik Simorangkir mengatakan kepada terdakwa "saat kejadian Pembunuhan tersebut ada yang melihatnya seorang ibu", mendengar hal tersebut terdakwa kaget maka terdakwa langsung mengambil inisiatif supaya mengajak melarikan diri dan saat itu juga terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama ke Pematang Siantar sedangkan Hendrik Simorangkir pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 Kilo meter dari rumah terdakwa, Kemudian di Kota Pematang Siantar terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama berpisah mencari jalan masing-masing sedangkan terdakwa masih di Pematang Siantar menunggu kiriman uang dari saksi Wita Afriza Alias Wita.
- Kemudian sekitar pukul 1430 WIB, saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi HP terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa pergi ke Bank melalui ATM BRI Pematang Siantar dan benar di rekening atas nama terdakwa tersebut masuk uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada pukul 14.41 Wib terdakwa uang ke rekening Bank BRI milik keluarga saksi Daniel Sianturi Alias Niel atas suruhan dari saksi Daniel Sianturi Alias Niel sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang atas persetujuan si JOSUA SITUMORANG ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian mulai pukul 15.06 Wib hingga pukul 19.37 Wib terdakwa menarik uang tunai melalui Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.57 Wib, terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagian terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) berada di Rekening milik

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Hendrik Simorangkir di Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan uang bagian Hendrik Simorangkir sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu terdakwa berangkat dengan menumpangi angkutan umum Travel menuju ke Kec. Balige Kab.Tobasa dan bersembunyi selama 1 (satu) hari disana lalu terdakwa kembali ke Pematang Siantar menginap di Hotel Mutiara, Kemudian terdakwa berangkat ke Berastagi dan selama kurang lebih 3 hari disana pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI, saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI, saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL, JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO), Maraden Sianipar dan Martua P. Siregar meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana: Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmen Saragih No. 13039 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaeen, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Maraden Sianipar
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gajah Mada Rantauprapat.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kaku mayat tidak dijumpai;
- Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;
- Dijumpai tanda-tanda pembusukan awal;
- Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;
- Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dan tangan;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada, dan tangan;
- Dijumpai sompel/ patah tulang tengkorak, tulang rahang atas, tulang belikat, dan tulang tangan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna ungu (sianosis) dan tampak berkeriput.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai sompel tulang tengkorak;
- Dijumpai pendarahan di rongga dada dan rongga perut;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam;
- Dijumpai sompel tulang iga ke-7 dan tulang dada (os sternum);
- Dijumpai luka tusuk pada organ paru, organ jantung, organ hati, organ diafragma, dan organ pengganti usus;
- Dijumpai retak / pecah tulang tengkorak;
- Dijumpai perdarahan pada permukaan selaput tebal otak, permukaan selaput tipis otak, jaringan otak besar dan jaringan otak kecil;
- Dijumpai bintik – bintik perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil serta batang otak;
- Dijumpai penonjolan (herniasi) pada daerah otak kecil;
- Dijumpai pada pembedahan organ paru dan hati keluar buih – buih halus disertai darah encer, berwarna kehitaman;
- Dijumpai lendir disertai buih – buih halus yang sulit pecah pada dinding saluran nafas bagian dalam;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 55 Tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang sulit dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, tangan kiri dan dada yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, paru kanan serta jantung. Perkiraan lama kematian korban sekitar 48 jam (sekitar 2 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (31 Oktober

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, pukul 12.30 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13040 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD.

Hutahaean, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Martua Parasian Siregar Als Sanjai
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 42 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Syahbandar Ling. I Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.45 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan;
- Dijumpai luka tusuk pada tangan, dada, perut, punggung dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah perut bagian atas;
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna pucat.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai perdarahan pada rongga dada;
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, pada permukaan tulang tengkorak, pada permukaan dinding rongga dada sisi luar, pada permukaan dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam, jaringan penggantung usus dan organ hati;
- Dijumpai luka tusuk pada daerah dada dan punggung;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada perut, punggung kanan dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada organ hati, diafragma, organ penggantung usus;
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan lobus atas;
- Dijumpai perlengketan organ paru kiri lobus atas;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai Kempis organ paru kanan lobus tengah;
- Dijumpai perdarahan pada rongga dada.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 42 Tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang mudah dicabut

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, dada dan perut yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, serta penggantung usus. Perkiraan lama kematian korban sekitar 72 jam (sekitar 3 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (01 Nopember 2019, pukul 08.45 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN Alias KATIMIN bersama-sama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Areal Kebun KSU Amelia Dusun VI Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel yang isinya “kalau lae mau kerja, ada kerjaan,” tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi Daniel Sianturi Alias Niel. Selanjutnya terdakwa menghubungi Hendrik Simorangkir (DPO) melalui HP dan mengatakan “jadinya lae ikut kerja, ada nih masuk ke kebun, biar diusir” dan dijawab oleh Hendrik Simorangkir “jadi, ikut aku”. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa dan berkata “lae, aku jadi ikut kerja mengusir orang dari kebun itu sekalian aku bawa kawan” lalu terdakwa menjawab “iya, bawa saja lae, tapi diperintahkan oleh bos untuk dipaksa keluar siapapun orang yang menggarap, kalau melawan dari pada kalian yang mati bagus kata bos kalian yang matikan duluan orang itu”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Hendrik Simorangkir tiba di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 11.00 Wib, saksi Daniel Sianturi Alias Niel dan Riki Pratama Alias Kiki (DPO) tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel untuk digunakan sebagai ongkos transportasi menuju Perkebunan KSU Amelia di Sei Berombang. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel beserta Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) berangkat menuju Kebun KSU Amelia di Sei Berombang dengan menggunakan angkutan bus KPK dan tiba di Labuhan Bilik pada pukul 22.00 Wib, dan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati serta Josua Situmorang (DPO) sudah menunggu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian dengan berboncengan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama Alias Kiki (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berangkat menuju rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati dan tiba pada pukul 01.00 Wib tanggal 28 Oktober 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi tiba di rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, lalu saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berbincang-bincang dan berencana untuk menghilangkan nyawa Tata yang bekerja sebagai pengawas lapangan korban Maraden Sianipar.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menghubungi terdakwa melalui HP dengan berkata (dalam bahasa batak toba) "AMANG BORU Nungga Ketemu be halak si DANIEL SIANTURI dohot si MARADEN, dokkon ma asa di Pamate (artinya : Sudah Ketemu si DANIEL SIANTURI,DKK sama si MARADEN,DKK, katakan sama teman kita itu biar dibunuh aja)", lalu terdakwa menjawab "Lagi repot au, annon ma da (artinya : terdakwa lagi sibuk, nanti terdakwa bicarakan)", berselang sekitar 15 menit kemudian saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa sudah membunuh MARADEN SIANIPAR dan MARTUA PARASIAN SIREGAR Alias SANJAI, lalu terdakwa meminta DANIEL SIANTURI dan kawannya supaya berangkat atau lari dari kebun kelapa sawit tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang, Hendrik Simorangkir, dan Riki Pratama datang ke rumah terdakwa di Dusun Huta V Desa Nagori Bandar Kec.Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, lalu Hendrik Simorangkir mengatakan kepada terdakwa "saat kejadian Pembunuhan tersebut ada yang melihatnya seorang ibu", mendengar hal tersebut terdakwa kaget maka terdakwa langsung mengambil inisiatif supaya mengajak melarikan diri dan saat itu juga terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama ke Pematang Siantar sedangkan Hendrik Simorangkir pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 Kilo meter dari rumah terdakwa, Kemudian di Kota Pematang Siantar terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama berpisah mencari jalan masing-masing sedangkan terdakwa masih di Pematang Siantar menunggu kiriman uang dari saksi Wita Afriza Alias Wita.
- Kemudian sekitar pukul 1430 WIB, saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi HP terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa pergi ke Bank melalui ATM BRI Pematang Siantar dan benar di rekening atas nama terdakwa tersebut masuk uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada pukul 14.41 Wib terdakwa uang ke rekening Bank BRI milik keluarga saksi Daniel Sianturi Alias Niel atas suruhan dari saksi Daniel Sianturi Alias Niel sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), lalu terdakwa

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang atas persetujuan si JOSUA SITUMORANG ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian mulai pukul 15.06 Wib hingga pukul 19.37 Wib terdakwa menarik uang tunai melalui Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.57 Wib, terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagian terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) berada di Rekening milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Hendrik Simorangkir di Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan uang bagian Hendrik Simorangkir sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu terdakwa berangkat dengan menumpang angkutan umum Travel menuju ke Kec. Balige Kab.Tobasa dan bersembunyi selama 1 (satu) hari disana lalu terdakwa kembali ke Pematang Siantar menginap di Hotel Mutiara, Kemudian terdakwa berangkat ke Berastagi dan selama kurang lebih 3 hari disana pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI, saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI, saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL, JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO), Maraden Sianipar dan Martua P. Siregar meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana: Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13039 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaeen, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Maraden Sianipar
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gajah Mada Rantauprapat.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kaku mayat tidak dijumpai;
- Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;
- Dijumpai tanda-tanda pembusukan awal;
- Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;
- Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dan tangan;
- Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada, dan tangan;
- Dijumpai sompel/ patah tulang tengkorak, tulang rahang atas, tulang belikat, dan tulang tangan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna ungu (sianosis) dan tampak berkeriput.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai sompel tulang tengkorak;
- Dijumpai pendarahan di rongga dada dan rongga perut;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam;
- Dijumpai sompel tulang iga ke-7 dan tulang dada (os sternum);
- Dijumpai luka tusuk pada organ paru, organ jantung, organ hati, organ diafragma, dan organ pengganti usus;
- Dijumpai retak / pecah tulang tengkorak;
- Dijumpai perdarahan pada permukaan selaput tebal otak, permukaan selaput tipis otak, jaringan otak besar dan jaringan otak kecil;
- Dijumpai bintik – bintik perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil serta batang otak;
- Dijumpai penonjolan (herniasi) pada daerah otak kecil;
- Dijumpai pada pembedahan organ paru dan hati keluar buih – buih halus disertai darah encer, berwarna kehitaman;
- Dijumpai lendir disertai buih – buih halus yang sulit pecah pada dinding saluran nafas bagian dalam;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 55 Tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang sulit dicabut.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, tangan kiri dan dada yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, paru kanan serta jantung. Perkiraan lama kematian korban sekitar 48 jam (sekitar 2 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (31 Oktober 2019, pukul 12.30 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13040 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaean, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

Nama : Martua Parasian Siregar Als Sanjai
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 42 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Syahbandar Ling. I Kel. Sei Berombang Kec.
Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa
Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada
tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.45 Wib.

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan;
- Dijumpai luka tusuk pada tangan, dada, perut, punggung dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah perut bagian atas;
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna pucat.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai perdarahan pada rongga dada;
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, pada permukaan tulang tengkorak, pada permukaan dinding

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rongga dada sisi luar, pada permukaan dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam, jaringan penggantung usus dan organ hati;

- Dijumpai luka tusuk pada daerah dada dan punggung;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada perut, punggung kanan dan kaki; Dijumpai luka tusuk tembus pada organ hati, diafragma, organ penggantung usus;
- Dijumpai perlengketan organ paru kanan lobus atas;
- Dijumpai perlengketan organ paru kiri lobus atas;
- Dijumpai kempis organ paru kanan lobus tengah;
- Dijumpai perdarahan pada rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 42 Tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, dada dan perut yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, serta penggantung usus. Perkiraan lama kematian korban sekitar 72 jam (sekitar 3 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (01 Nopember 2019, pukul 08.45 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN Alias KATIMIN bersama-sama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Areal Kebun KSU Amelia Dusun VI Sei Siali Desa Wonosari Kecamatan Panai Hilir

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel yang isinya “kalau lae mau kerja, ada kerjaan,” tetapi SMS tersebut tidak dibalas oleh saksi Daniel Sianturi Alias Niel. Selanjutnya terdakwa menghubungi Hendrik Simorangkir (DPO) melalui HP dan mengatakan “jadinya lae ikut kerja, ada nih masuk ke kebun, biar diusir” dan dijawab oleh Hendrik Simorangkir “jadi, ikut aku”. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa dan berkata “lae, aku jadi ikut kerja mengusir orang dari kebun itu sekalian aku bawa kawan” lalu terdakwa menjawab “iya, bawa saja lae, tapi diperintahkan oleh bos untuk dipaksa keluar siapapun orang yang menggarap, kalau melawan dari pada kalian yang mati bagus kata bos kalian yang matikan duluan orang itu”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Hendrik Simorangkir tiba di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 11.00 Wib, saksi Daniel Sianturi Alias Niel dan Riki Pratama Alias Kiki (DPO) tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel untuk digunakan sebagai ongkos transportasi menuju Perkebunan KSU Amelia di Sei Berombang. Selanjutnya saksi Daniel Sianturi Alias Niel beserta Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) berangkat menuju Kebun KSU Amelia di Sei Berombang dengan menggunakan angkutan bus KPK dan tiba di Labuhan Bilik pada pukul 22.00 Wib, dan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati serta Josua Situmorang (DPO) sudah menunggu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian dengan berboncengan saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama Alias Kiki (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berangkat menuju rumah saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati dan tiba pada pukul 01.00 Wib tanggal 28 Oktober 2019.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi tiba di rumah saksi Sabar Hutapea

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Pak Tati, lalu saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berbincang-bincang dan berencana untuk menghilangkan nyawa Tata yang bekerja sebagai pengawas lapangan korban Maraden Sianipar.

- Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menghubungi terdakwa melalui HP dengan berkata (dalam bahasa batak toba) "AMANG BORU Nungga Ketemu be halak si DANIEL SIANTURI dohot si MARADEN, dokkon ma asa di Pamate (artinya : Sudah Ketemu si DANIEL SIANTURI,DKK sama si MARADEN,DKK, katakan sama teman kita itu biar dibunuh aja)", lalu terdakwa menjawab "Lagi repot au, annon ma da (artinya : terdakwa lagi sibuk, nanti terdakwa bicarakan)", berselang sekitar 15 menit kemudian saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa sudah membunuh MARADEN SIANIPAR dan MARTUA PARASIAN SIREGAR Alias SANJAI, lalu terdakwa meminta DANIEL SIANTURI dan kawannya supaya berangkat atau lari dari kebun kelapa sawit tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang, Hendrik Simorangkir, dan Riki Pratama datang ke rumah terdakwa di Dusun Huta V Desa Nagori Bandar Kec.Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, lalu Hendrik Simorangkir mengatakan kepada terdakwa "saat kejadian Pembunuhan tersebut ada yang melihatnya seorang ibu", mendengar hal tersebut terdakwa kaget maka terdakwa langsung mengambil inisiatif supaya mengajak melarikan diri dan saat itu juga terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama ke Pematang Siantar sedangkan Hendrik Simorangkir pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 Kilo meter dari rumah terdakwa, Kemudian di Kota Pematang Siantar terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama berpisah mencari jalan masing-masing sedangkan terdakwa masih di Pematang Siantar menunggu kiriman uang dari saksi Wita Afriza Alias Wita.
- Kemudian sekitar pukul 1430 WIB, saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi HP terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa pergi ke Bank melalui ATM

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



BRI Pematang Siantar dan benar di rekening atas nama terdakwa tersebut masuk uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada pukul 14.41 Wib terdakwa uang ke rekening Bank BRI milik keluarga saksi Daniel Sianturi Alias Niel atas suruhan dari saksi Daniel Sianturi Alias Niel sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang atas persetujuan si JOSUA SITUMORANG ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian mulai pukul 15.06 Wib hingga pukul 19.37 Wib terdakwa menarik uang tunai melalui Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.57 Wib, terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Marlina Br Siregar sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya bagian terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) berada di Rekening milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Hendrik Simorangkir di Pematang Siantar dan terdakwa menyerahkan uang bagian Hendrik Simorangkir sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah), lalu terdakwa berangkat dengan menumpang angkutan umum Travel menuju ke Kec. Balige Kab.Tobasa dan bersembunyi selama 1 (satu) hari disana lalu terdakwa kembali ke Pematang Siantar menginap di Hotel Mutiara, Kemudian terdakwa berangkat ke Berastagi dan selama kurang lebih 3 hari disana pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrim Polda Sumut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SABAR HUTAPEA Alias PAK TATI, saksi VIKTOR SITUMORANG Alias PAK REVI, saksi DANIEL SIANTURI Alias NIEL, JOSUA SITUMORANG (DPO), HENDRIK SIMORANGKIR (DPO) dan RIKI PRATAMA (DPO), Maraden Sianipar dan Martua P. Siregar meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana: Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13039 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaean, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Maraden Sianipar
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 50 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Alamat : Jalan Gajah Mada Rantauprapat.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai lebam mayat yang tipis dan tidak hilang pada penekanan, kaku mayat tidak dijumpai;
- Dijumpai jejas jeratan pada daerah leher;
- Dijumpai tanda-tanda pembusukan awal;
- Dijumpai luka memar pada daerah dada dan tangan;
- Dijumpai luka bacok pada daerah kepala, pipi, bibir, dagu, punggung dan tangan;
- Dijumpai luka tusuk dan luka sayat pada daerah dahi, leher, dada, dan tangan;
- Dijumpai sompel/ patah tulang tengkorak, tulang rahang atas, tulang belikat, dan tulang tangan;
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna ungu (sianosis) dan tampak berkeriput.

Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam

- Dijumpai sompel tulang tengkorak;
- Dijumpai pendarahan di rongga dada dan rongga perut;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam;
- Dijumpai sompel tulang iga ke-7 dan tulang dada (os sternum);
- Dijumpai luka tusuk pada organ paru, organ jantung, organ hati, organ diafragma, dan organ pengganti usus;
- Dijumpai retak / pecah tulang tengkorak;
- Dijumpai perdarahan pada permukaan selaput tebal otak, permukaan selaput tipis otak, jaringan otak besar dan jaringan otak kecil;
- Dijumpai bintik – bintik perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil serta batang otak;
- Dijumpai menonjolan (herniasi) pada daerah otak kecil;
- Dijumpai pada pembedahan organ paru dan hati keluar buih – buih halus disertai darah encer, berwarna kehitamam;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai lendir disertai buih – buih halus yang sulit pecah pada dinding saluran nafas bagian dalam;

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 55 Tahun, panjang badan 166 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang sulit dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, tangan kiri dan dada yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, paru kanan serta jantung. Perkiraan lama kematian korban sekitar 48 jam (sekitar 2 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (31 Oktober 2019, pukul 12.30 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Visum Et Repertum RSUD Dr. Djasmien Saragih No. 13040 / IV / UPM / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang di tanda tangani dr. Reinhard JD. Hutahaean, Spf, SH, MM, yang menerangkan:

Identitas Korban :

Nama : Martua Parasian Siregar Als Sanjai
Jenis Kelamin : Laki – laki
Umur : 42 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Syahbandar Ling. I Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu.
Penjelasan : Mayat tersebut ditemukan di Dusun VI, Desa Wonosari, Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.45 Wib.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan;
- Dijumpai luka tusuk pada tangan, dada, perut, punggung dan kaki;
- Dijumpai luka tusuk tembus pada daerah perut bagian atas;
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh;
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki warna pucat.
- Ringkasan Pemeriksaan bagian dalam
- Dijumpai perdarahan pada rongga dada;
 - Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, pada permukaan tulang tengkorak, pada permukaan dinding rongga dada sisi luar, pada permukaan dinding rongga dada dan rongga perut sisi dalam, jaringan penggantung usus dan organ hati;
 - Dijumpai luka tusuk pada daerah dada dan punggung;
 - Dijumpai luka tusuk tembus pada perut, punggung kanan dan kaki;
 - Dijumpai luka tusuk tembus pada organ hati, diafragma, organ penggantung usus;
 - Dijumpai perlengketan organ paru kanan lobus atas;
 - Dijumpai perlengketan organ paru kiri lobus atas;
 - Dijumpai kempis organ paru kanan lobus tengah;
 - Dijumpai perdarahan pada rongga dada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki – laki, dikenal, umur 42 Tahun, panjang badan 160 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut lurus, warna hitam yang mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (autopsy) diambil kesimpulan bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas yang disebabkan oleh kekerasan/ ruda paksa/ trauma tajam yang berulang-ulang pada tubuh korban dan mengakibatkan mati lemas oleh karena perdarahan yang banyak ditandai adanya luka bacok pada daerah punggung, dada dan perut yang menembus ke rongga dada dan rongga perut yang merobek organ hati, diafragma, serta penggantung usus. Perkiraan lama kematian korban sekitar 72 jam (sekitar 3 hari) dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (01 Nopember 2019, pukul 08.45 Wib), dengan saat kematian korban adalah sekitar lebih dari 5 jam sejak saat makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Janti Katimin Hutahaeen Alias Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menganjurkan Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa Janti Katimin Hutahaeen Alias Katimin dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah Handphone merek ASUS;
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagangkan kayu yang gagangnya diikat karet ban pakai sarung dari kayu;
 - 1 (satu) parang panjang lengkap dengan sarungnya dari kayu yang gagangnya tidak diikat karet ban;
 - 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu yang diikat karet ban tanpa ada parangnya;
 - 7 (tujuh) lembar Kertas bukti transaksi;
 - 1 (Satu) buku tulis warna merah UNIVERSITY berisi hasil panen sawit;
 - 1 (satu) potongan kaos dalam berlumuran darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Supra X BK 2220 IO warna hitam;
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hitam les biru BK 5158 VAB

Dipergunakan dalam perkara Sabar Hutapea Alias Pak tati dkk ;
4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN ALIAS KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan Melakukan Pembunuhan Berencana “

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah sepatu warna coklat sebelah kiri;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merek ASUS;
 - ❖ 1 (satu) buah parang panjang bergagangan kayu yang gagangnya diikat karet ban pakai sarung dari kayu;
 - ❖ 1 (satu) parang panjang lengkap dengan sarungnya dari kayu yang gagangnya tidak diikat karet ban;
 - ❖ 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu yang diikat karet ban tanpa ada parangnya;
 - ❖ 7 (tujuh) lembar Kertas bukti transaksi;
 - ❖ 1 (satu) buku tulis warna merah UNIVERSITY berisi hasil panen sawit;
 - ❖ 1 (satu) potongan kaos dalam berlumuran darah;
 - ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam;Dirampas untuk di musnakan ;
 - ❖ 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Supra X BK 2220 IO warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Burhan Nasution ;
 - ❖ 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hitam les biru BK 5158 VABDirampas untuk Negara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 147/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 4 Agustus 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 147/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 30 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Agustus 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Bahwa Terdakwa melalu penasehat hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim PN Rantauprapat Nomor 197 / Pid.B / 2020 / PN RAP tanggal 30 Juli 2020 oleh karenanya kami Penuntut Umum juga wajib menyatakan banding terhadap putusan tersebut untuk menghindari gugurnya hak kami Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum dalam tingkat Kasasi terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut nantinya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN Alias KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menganjurkan Melakukan Pembunuhan berencana*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana **dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah seumur hidup**. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut adalah sama dengan tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya Menyatakan terdakwa Janti Katimin Hutahaeen Alias Katimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menganjurkan Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum. Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Janti Katimin Hutahaeen Alias Katimin berupa pidana penjara selama seumur hidup.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengingat pasal 67 Kuhpidana menerangkan bahwa Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim sedangkan dalam amar Putusan Negeri Rantauprapat Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Fakta Persidangan

Bahwa Terdakwa Janti Katimin Hutahean sebagai Humas KSU. Amelia diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kebun karena sejak tahun 2018 kebun tersebut telah sering dimasuki oleh pencuri (dimana salah satunya adalah anggota dari Korban Maraden Sianipar yang bernama Adlinsyah alias Tata) yang mengakibatkan KSU. Amelia mengalami kerugian, dan juga para karyawan dan security sering mengalami intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Dalam kaitan itulah sekitar bulan oktober 2019 Terdakwa menanyakan kepada Daniel Sianturi (Terdakwa dalam perkara terpisah) apakah masih ingin bekerja di KSU. Amelia yang mana sebelumnya Daniel Sianturi pun sudah tidak berani masuk/ bekerja ke kebun KSU. Amelia dikarenakan banyaknya intimidasi yang diterima karyawan KSU. Amelia.

Dalam percakapan antara Terdakwa Janti Katimin Hutahaeon dengan Daniel Sianturi dan Hendrik Simorangkir disepakati bahwa mereka akan masuk ke kebun untuk menjaga dan mengusir dengan tegas para pencuri sawit tersebut. Namun perlu kami tegaskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo tidak pernah terucap bahkan terbersit dalam benak Terdakwa akan menghabisi nyawa korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar.

Memang benar sesuai isi Surat Dakwaan yang diadopsi oleh Majelis Hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2019 Terdakwa Daniel Sianturi, Riki (DPO), Hendrik Simorangkir (DPO) menjumpai Terdakwa Janti Katimin Hutahaeon untuk membicarakan penjagaan, pengusiran para pencuri dari kebun KSU. Amelia. Namun dalam

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



perbincangan tersebut tidak ada satu kalimatpun dari Terdakwa Janti Katimin Hutahaean untuk menghabisi nyawa korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar. Selanjutnya Terdakwa Daniel Sianturi, Riki (DPO), Hendrik (DPO) berangkat ke Labuhan Bilik yang mana kedatangan mereka bertiga dijemput oleh Terdakwa Sabar Hutapea (terdakwa I dalam perkara terpisah) dan Josua Situmorang (DPO). Kemudian esok harinya pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2019 para Terdakwa (dalam perkara terpisah) dan para Tersangka DPO ada melakukan diskusi di rumah Terdakwa I Sabar Hutapea dalam bincang-bincang tersebut membahas tentang tindakan salah satu anggota Maraden Sianipar yang bernama Adlinsyah alias Tata yang sering melakukan tindakan pencurian sawit di KSU. Amelia. Memang benar dalam perbincangan itu mereka akan mengusir paksa Tata jika masuk ke kebun bahkan jika melakukan perlawanan maka dari pada para Terdakwa yang menjadi korban maka lebih baik para pencuri yang menjadi korban, dan perlu ditegaskan bahwa perbincangan ini tidak diketahui oleh Pembanding Janti Katimin Hutahaean. Selanjutnya pada Tanggal 29 Oktober 2019 Para Terdakwa I yaitu Sabar Hutapea, terdakwa II Victor Situmorang dan Terdakwa III Daniel Sianturi (dalam perkara terpisah), dan Riki (DPO), Hendrik Simorangkir (DPO), Josua Situmoang (DPO) masuk ke kebun KSU. Amelia untuk tujuan melakukan penjagaan pengawasan dari para pencuri sawit tersebut yang salah satunya saudara Tata.

Akan tetapi pada hari itu yang datang ke kebun tersebut bukan Tata melainkan korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar. Dalam situasi tersebut masih sempat terjadi interaksi Antara Terdakwa Daniel Sianturi dan para korban, dimana Terdakwa Daniel Sianturi masih bertanya kepada Maraden Sianipar **"mau kemana kalian?"** lalu dijawab oleh Korban Maraden Sianipar **"mau melihat kebun"**, lantas Daniel Sianturi mengatakakan **"Tunjukkan yang mana kebun mu disini? "Sejak kapan pula ada kebun mu disini?"** lalu Sdr. Maraden Sianipar menjawab **"kok kau pula yang ribut kutampar mulut kau nanti disini"** lalu dijawab Daniel Sianturi **"cobalah tampar,"** lalu Maraden Sianipar hendak menampar Saksi Daniel Sianturi dan seketika itu Saksi Daniel Sianturi **tersulut emosinya** dan terjadilah perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya Maraden Sianipar.

Lagipula sesuai BAP dan Surat Tuntutan JPU sebelum terjadi peristiwa tersebut Terdakwa II Viktor Situmorang ada menghubungi Pembanding Janti

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Katimin Hutahaean dengan mengatakan “Lae, udah masuk orang si Maraden Sianipar ke kebun, bilanglah sama si Daniel supaya diusir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Annon ma I, lagi sibuk au Tulang” (artinya nanti saja, aku lagi sibuk Tulang), dan sekitar 15 menit kemudian Saksi Daniel Sianturi menelepon kembali Terdakwa Janti Hutahaean dengan mengatakan “lae, nunga mate be si Maraden Sianipar” (yang artinya lae Maraden Sianipar sudah meninggal) Mendengar kabar tersebut terdakwa Janti Katimin Hutahaean terkejut dan bertanya “bah, boasa mate? (yang artinya kenapa bisa sampai meninggal?)

Selanjutnya ketika Pembanding mengetahui telah terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban, lantas Pembanding Janti Katimin Hutahaean merasa panik kenapa terjadi peristiwa tersebut karena tidak pernah terbersit sama sekali dalam benak Terdakwa /Pembanding.

II. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT ;

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 sampai dengan 59 hanya menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh ke 6 orang pelaku, tanpa ada membahas/ menyinggung secara eksplisit (nyata) mengenai peran dari Terdakwa Janti Katimin Hutahaean (Pembanding). Bahkan pada halaman 60 Majelis Hakim hanya berkesimpulan bahwa kematian dari korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar ada benang merahnya terhadap Pembanding Janti Katimin Hutahaean sebagai orang yang menyuruh melakukan, padahal telah kami uraikan sesuai fakta persidangan serta dalam kronologis di atas bahwa kematian korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar sama sekali tidak pernah ada dalam perencanaan antara Pembanding Janti Katimin Hutahaean dan para Terdakwa Daniel Sianturi, Dkk. Untuk memperkuat dalil Pembanding, bahwa peristiwa pembunuhan ini tidak pernah direncanakan hal itu terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 53 alinea 3 yang berbunyi : **“menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan agar menjaga lahan milik KSU. Amelia karena belakangan ini ada beberapa pihak yang sering mengganggu lahan milik KSU. Amelia termasuk para korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar dan juga Terdakwa sempat berpesan seandainya**

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



ada pihak yang akan mengganggu/ menggarap lahan milik KSU. Amelia maka diusir saja, namun kalau mereka melawan maka dimatikan saja”

2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat jelas bahwa **tujuan Terdakwa Janti Katimin menghubungi Daniel Sianturi adalah untuk menjaga lahan milik KSU. Amelia karena belakangan ini ada pihak yang sering mengganggu,** namun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “termasuk para Korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar” tidaklah tepat oleh karena tidak pernah Pembanding Janti Katimin Hutahaeen membicarakan secara khusus untuk menganiaya/ menghabisi korban. Demikian juga dengan pernyataan Hakim yang mengatakan “kalau mereka melawan maka dimatikan saja”, kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menangkap makna kalimat tersebut seutuhnya. Karena kalimat tersebut muncul dalam rangka memproteksi diri, jadi bukan semata-mata menjadi tujuan. Untuk melihat benang merahnya pernyataan tersebut bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kebun dapat kita lihat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang secara berulang-ulang disebutkan secara jelas pada halaman 64 alinea ke 2 dari bawah, **bahwa Terdakwa Daniel Sianturi diminta oleh Pembanding Janti Katimin untuk masuk ke kebun dalam rangka mengusir orang yang selama ini melakukan pencurian di kebun KSU. Amelia yakni Tata yang merupakan anggota/ pekerja Maraden Sianipar.**
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas secara terang benderang bahwa tujuan dari Pembanding Janti Katimin Hutahaeen menyuruh Daniel Sianturi, Dkk masuk ke lokasi KSU. Amelia **adalah untuk mengusir para pencuri/ pengganggu lahan** milik KSU. Amelia, jadi tidak ada rencana lain ;
4. Bahwa mengenai pemberian uang Rp. 1.500.000,- yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana yang terdapat pada halaman 55 alinea ke 2 yang berbunyi : **“menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa menghubungi saksi Daniel Sianturi yang sedang berada di kabupaten Simalungun dan juga Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi Daniel Sianturi yang mana uang tersebut diperuntukkan**

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



untuk dana transport dan operasional untuk saksi Daniel Sianturi bersama dengan sdr. Riki dan Sdr. Hendrik Simorangkir agar berangkat ke daerah Labuhan Batu dengan tujuan agar menjaga lahan dari orang yang akan mengganggu lahan milik KSU. Amelia”

5. Bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada point 4 di atas harusnya Majelis Hakim dapat bertindak lebih objektif dalam memutus perkara ini, karena dengan jelas dinyatakan disana bahwa pemberian uang tersebut adalah untuk menjaga lahan milik KSU. Amelia dari orang yang mengganggu lahan tersebut. Sekali lagi bukan untuk menghabisi korban.
6. Kami ingin mengulang-ulang fakta-fakta tersebut di atas karena adanya pemberian uang sebesar Rp. 1.500.000,- tidak pernah ditujukan untuk menghabisi nyawa korban melainkan dengan jelas dan tegas dinyatakan adalah untuk biaya transportasi menuju ke Labuhan Bilik dan juga untuk menjaga lahan;
7. Bahwa kemudian yang menjadi ganjil adalah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tentang adanya bantahan dari Pembanding Janti Hutaean mengenai keterlibatannya dalam perkara a quo yang oleh Majelis Hakim dinyatakan bantahan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti. Seharusnya ketika seorang Terdakwa/ Pembanding membantah (karena itu merupakan haknya) maka kemudian Majelis Hakim yang harus menguatkan buktinya untuk menuduh Terdakwa/ Pembanding selaku pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi faktanya baik dalam persidangan maupun saksi-saksi yang melihat kejadian tidak ada menunjukkan keterlibatan dari Terdakwa/ Pembanding dalam melakukan peristiwa pidana tersebut dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa pidana tersebut atas dasar anjuran ataupun perintah dari Terdakwa/ Pembanding;
8. Bahwa dari fakta ini saja sesungguhnya Majelis Hakim PN. Rantau Prapat sudah dapat membuat penilaian bahwa terjadinya peristiwa ini selain tidak direncanakan juga peristiwa tersebut terjadi dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga wajar bagi pekerja yang mendapatkan upah dari kebun KSU. Amelia untuk mempertahankan dan menjaga kebun tersebut. Jadi sangat fatal apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dengan hukuman seumur hidup terhadap Terdakwa/ Pembanding Janti Katimin Hutaean,

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



apalagi tidak pernah ada dalam benak dari Terdakwa/Pembanding untuk merencanakan pembunuhan terhadap para korban.

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 49 putusan mulai dari alinea ke dua dari bawah sampai kepada halaman 50 hanya menerangkan sebuah fakta bahwa Korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar telah ditemukan meninggal di perkebunan sawit milik KSU. Amelia, yang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2019 korban Maraden Sianipar pergi dari rumah dan berpamitan dengan istrinya, dan selanjutnya Tanggal 29 Oktober 2019 Korban belum juga pulang sehingga saksi Burhan Nasution dan saksi Jusbina Raya Simamora melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi. Kemudian dalam pertimbangan hukum berikutnya Hakim mengatakan pada Tanggal 30 Oktober 2019 para korban telah meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit untuk di visum;
10. Bahwa kami sebagai pembanding melihat Majelis Hakim dalam perkara ini hanya memaparkan fakta mengenai adanya orang yang telah meninggal atas nama Maraden Sianipar dan Martua Siregar. Namun tidak ada memaparkan keterlibatan dari Terdakwa Janti Katimin Hutahaeen, melainkan hanya menerangkan peran-peran dan keterlibatan dari ke 6 pelaku yang berada di lokasi pada saat kejadian perkara;
11. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 52 sampai halaman 55 disana Majelis Hakim memaparkan keterlibatan dari Terdakwa atas peristiwa tersebut, akan tetapi menurut hemat pembanding tidak ada dijumpai kata-kata/ pernyataan yang tegas disampaikan Terdakwa Janti Katimin Hutahaeen (Pembanding) kepada Terdakwa III Daniel Sianturi, Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir (DPO) dalam perkara terpisah yakni No. 196/PID-B/2020/PN RAP untuk menghabisi nyawa dari korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar, melainkan pesan disampaikan oleh Terdakwa Janti Katimin Hutahean adalah untuk menjaga, dan mengusir para pencuri buah sawit milik KSU. Amelia. Sekalipun ada kalimat yang disampaikan oleh Janti Katimin Hutahaeen (Pembanding), "dari pada kalian dihabisi, lebih baik kalian menghabisi", bahwa seharusnya Majelis bisa mengkaji dan mencermati kalimat tersebut dengan benar, bahwa tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan mengawasi kebun, kemudian *statement* "dari pada kalian dihabisi lebih baik kalian menghabisi", haruslah dipandang dari perspektif

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



pembelaan diri, jadi bukan merupakan tujuan. Pada fakta di persidangan dikaitkan dengan isi surat dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim sendiri ada menyebutkan bahwa tujuan dari penjagaan dan pengusiran orang yang mengganggu kebun adalah untuk mengamankan buah sawit yang selalu dicuri. Jadi harusnya kita mulai bisa berpikir bahwa tujuan utama adalah untuk mengamankan sawit dari pencurian, tentu telah menjadi fakta bahwa selama ini kebun KSU. Amelia mengalami kerugian akibat pencurian tersebut.

12. Bahwa Majelis Hakim Tinggi perlu melihat adanya kejanggalan bahkan kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim Rantau Prapat khususnya dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 52 alinea 2 yang berbunyi : *"menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Suarni yang telah dibacakan didepan persidangan bahwa pada hari selasa Tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wib tepatnya di areal kebun PT. SAB/ KSU. Amelia Dusun XI Sei Siali, Desa Wonosari, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu, Saksi Suarni sempat melihat 6 orang yang mana 4 diantaranya saksi kenal yakni, Revi Situmorang, Josua Situmorang, Sianturi dan Sabar Hutapea sedangkan yang dua orang lainnya saksi Suarni tidak mengenalnya tapi ciri-ciri badannya saksi Suarni mengetahuinya"*, **kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hukum alinea ke 3 yang berbunyi : "menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suarni menjelaskan bahwa 6 orang tersebut sempat terlibat perdebatan dengan dua orang dan kemudian dengan menggunakan parang, kelewang dan kayu 6 orang yang saksi lihat kemudian menghujani 2 orang tersebut (Maraden Sianipar dan Martua Siregar) dan saksi lakukan hanya melihat dan berteriak melihat kejadian tersebut"**;
13. Padahal dalam keterangan saksi tersebut tidak seperti yang terdapat pada pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas yang mengatakan para terdakwa menghujani korban Maraden Sianipar dan Martua Siregar dengan bacokan kelewang padahal kalau kita membaca dengan jelas keterangan saksi Suarni yang terdapat pada halaman 31 putusan disana dikatakan bahwa para pelaku membacok-bacok dengan menggunakan parang panjang kearah bawah namun saksi tidak melihat siapa yang dibacok di tanah, melihat itu saksi menjerit dan ketakutan hingga saksi berlari menjauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan tersebut jelas kelihatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



asal saja/ telah membabi buta dalam pertimbangan hukumnya, seperti ada satu pemikiran bahwa semua para terdakwa ini harus dihukum dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan yang objektif dan sesuai fakta-fakta persidangan.

III. Penutup

Berdasarkan uraian yang kami sebutkan diatas, kami berharap kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini mampu melihat dan menilai secara objektif perkara ini dan mampu untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas nama Terdakwa/ Pembanding Janti Katimin Hutahaean.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019, terdakwa disuruh oleh Saksi Harry Padmoasmolo untuk mencari orang guna menjaga lahan sawit milik Sawit KSU Amelia, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Daniel Sianturi dan Hendrik Simorangkir (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Hendrik Simorangkir tiba di rumah terdakwa Janti Katimin, kemudian pada pukul 11.00 Wib saksi Daniel Sianturi Alias Niel dan Riki Pratama Alias Kiki (DPO) tiba di rumah terdakwa Janti Katimin, lalu terdakwa Janti Katimin menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Daniel Sianturi Alias Niel untuk digunakan sebagai ongkos transportasi menuju Perkebunan KSU Amelia di Sei Berombang dan menyampaikan agar lebih tegas kepada para pengganggu lahan ksu Amelia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa Sabar Hutapea Alias Pak Tati menghubungi Terdakwa Viktor Situmorang Alias Pak Revi dan Josua Situmorang (DPO) untuk berangkat bersama-sama dan sekaligus mengambil kelewang dan parang di rumah Terdakwa Sabar Hutapea Alias Pak Tati selanjutnya Terdakwa Daniel Sianturi, Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir (DPO) masing-masing mengambil sebilah kelewang dan Josua Situmorang (DPO) menggunakan sebilah parang. Kemudian pada pukul 09.00 Wib, Terdakwa Sabar Hutapea Alias Pak Tati, Terdakwa Viktor Situmorang Alias Pak Revi, Terdakwa Daniel Sianturi, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Josua Situmorang (DPO) berangkat menuju kebun KSU Amelia dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana masing-masing sepeda motor digunakan oleh 3 (tiga) orang berboncengan dan tiba di rumah saksi Meli Pasaribu dan memarkirkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa Sabar Hutapea Alias Pak Tati, Terdakwa Viktor Situmorang Alias Pak Revi, Terdakwa Daniel Sianturi, Riki Pratama (DPO), Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) berjalan kaki memasuki areal kebun KSU Amelia dan tiba di Perumahan kebun KSU Amelia lalu Terdakwa Sabar Hutapea Alias Pak Tati, Terdakwa Viktor Situmorang Alias Pak Revi, Terdakwa Daniel Sianturi dan Riki Pratama (DPO) istirahat di Mushola kebun sedangkan Josua Situmorang (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) duduk-duduk untuk berjaga-jaga sekitar 30 meter dari Mushola.

- Bahwa pada pukul 13.00 Wib, Josua Situmorang (DPO) melihat korban Maraden Sianipar dan korban Martua P. Siregar Alias Pak Sanjai datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sehingga Josua Situmorang (DPO) memanggil Saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, Saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi, Saksi Daniel Sianturi dan Riki Pratama (DPO) dengan mengatakan sudah ada yang datang namun yang datang bukan si Tata melainkan korban Maraden Sianipar dan korban Martua P. Siregar Alias Pak Sanjai, mengetahui hal tersebut maka Saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati, Terdakwa Viktor Situmorang Alias Pak Revi, Terdakwa Daniel Sianturi dan Riki Pratama (DPO) langsung mendekati korban Maraden Sianipar dan korban Martua P. Siregar Alias Pak Sanjai, lalu Saksi Daniel Sianturi bersalaman dengan korban maraden Sianipar lalu. Kemudian Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) bertanya kepada korban Maraden Sianipar "mau kemana kalian?" dan dijawab oleh korban Maraden Sianipar "mau lihat kebun saya ini, disini banyak pencuri" lalu Saksi Daniel Sianturi berkata "tunjukkan yang mana kebunmu di sini, kapan pulak kebunmu di sini?", lalu Saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menghubungi terdakwa Janti Katimin melalui HP dengan berkata (dalam bahasa batak toba) "**Amang Boru Nungga Ketemu be halak si Daniel Sianturi Dohot Si Maraden, dokkon ma asa di Pamate (artinya : Sudah Ketemu si Daniel Sianturi,Dkk sama si Maraden,Dkk, katakan sama teman kita itu biar dibunuh aja)**", lalu Terdakwa Janti Katimin Hutahaean Alias Katimin menjawab "Lagi repot au, annon ma da (artinya : saksi lagi sibuk, nanti saksi bicarakan)". Kemudian terjadi keributan antara Saksi Daniel Sianturi dan korban Maraden sianipar

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



dan Saksi Daniel Sianturi mencabut kelewang dari sarungnya dan langsung membacok ke arah kepada korban Maraden Sianipar tetapi korban Maraden Sianipar menangkis dengan tangan kirinya sehingga bacokan Saksi Daniel Sianturi tersebut mengenai tangan dan kepada korban Maraden Sianipar, selanjutnya Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) membacok korban Maraden Sianipar dari belakang sehingga mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) kembali membacok korban Maraden Sianipar sehingga mengenai kepala korban Maraden Sianipar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Riki Pratama (DPO) membacok korban Maraden Sianipar dengan sebilah kelewang yang dibawanya dan mengenai punggung korban Maraden Sianipar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Riki Pratama (DPO) kembali membacok korban Maraden Sianipar dan mengenai wajah korban Maraden Sianipar sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) kembali membacok korban Maraden Sianipar dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung korban Maraden Sianipar sehingga korban Maraden Sianipar terjatuh dengan posisi terlentang di tanah. Kemudian Riki Pratama (DPO) kembali menusuk perut korban Maraden Sianipar sebanyak 2 (dua) kali lalu Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) kembali menusuk perut korban Maraden Sianipar sebanyak 2 (dua) kali. Melihat korban Maraden Sianipar sudah terkapar maka korban Martua P. Siregar Alias Pak Sanjai berlari meninggalkan lokasi kejadian dan Terdakwa Daniel Sianturi menyuruh Josua Situmorang (DPO) untuk mengejar korban Martua P. Siregar Alias Pak Sanjai sedangkan Saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati memukul korban Maraden Sianipar dengan sepotong kayu bulat yang terdapat di lokasi kejadian dan mengenai punggung sebelah kanan korban Maraden Sianipar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi memukul korban Maraden Sianipar sebanyak 1 (satu) kali dengan sepotong kayu dan mengenai paha sebelah kanan korban Maraden Sianipar, lalu Saksi Sabar Hutapea Alias Pak Tati dan Saksi Viktor Situmorang Alias Pak Revi menyeret korban Maraden Sianipar ke dalam parit bekoan. Kemudian Saksi Daniel Sianturi, Riki Pratama (DPO) dan Hendrik Simorangkir Alias Hendrik (DPO) menyusul Josua Situmorang (DPO) yang sedang mengejar korban Martua P. Siregar Alias Sanjai. Selanjutnya korban Martua P. Siregar terjatuh dengan posisi telentang dan Saksi Daniel Sianturi mencekik leher korban Martua P. Siregar dan meminta Handphone korban Martua P. Siregar yang digunakan

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



oleh korban Martua P. Siregar untuk memphoto pembacokan terhadap korban Maraden Sianipar, lalu korban Martua P. Siregar mendorong Saksi Daniel Sianturi dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Josua Situmorang (DPO) menusuk perut korban Martua P. Siregar dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan disusul oleh Riki Pratama (DPO) yang menusuk perut korban Martua P. Siregar sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Riki Pratama (DPO) dan Josua Situmorang (DPO) membuang tubuh korban Martua P. Siregar ke semak-semak sementara 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Maraden Sianipar dan korban Martua P. Siregar dibuang oleh Josua Situmorang (DPO) ke dalam parit, kemudian saksi Daniel Sianturi Alias Niel menghubungi terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa sudah membunuh MARADEN SIANIPAR dan MARTUA PARASIAN SIREGAR Alias SANJAI, lalu terdakwa Janti Katimin meminta DANIEL SIANTURI dan kawannya supaya berangkat atau lari dari kebun kelapa sawit tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB, saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang, Hendrik Simorangkir, dan Riki Pratama datang ke rumah terdakwa di Dusun Huta V Desa Nagori Bandar Kec.Bandar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara, lalu Hendrik Simorangkir mengatakan kepada terdakwa "saat kejadian Pembunuhan tersebut ada yang melihatnya seorang ibu", mendengar hal tersebut terdakwa kaget maka terdakwa langsung mengambil inisiatif supaya mengajak melarikan diri dan saat itu juga terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama ke Pematang Siantar sedangkan Hendrik Simorangkir pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 3 Kilo meter dari rumah terdakwa, Kemudian di Kota Pematang Siantar terdakwa bersama saksi Daniel Sianturi Alias Niel, Josua Situmorang dan Riki Pratama berpisah mencari jalan masing-masing sedangkan terdakwa masih di Pematang Siantar.
- Lalu Terdakwa Janti Katimin Hutahahean menghubungi saksi Wita Afriza Alias Wita yang merupakan ACOUNT/keuangan Kebun Kelapa Sawit KSU, mengatakan : meminjam uang keperusahaan karena sangat membutuhkan uang dan dijawab wita "nantilah saya lagi sibuk" lalu beberapa saat kemudian saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi Terdakwa Janti Katimin Hutahahean dan menanyakan tentang pinjaman uang tersebut lalu Saksi Wita jelaskan kepadanya bahwa saksi Wita Afriza Alias Wita tidak berani

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



mengeluarkan uang tanpa izin dari Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry, selanjutnya pada sore hari saksi Wita Afriza Alias Wita menyampaikan yang disampaikan Terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti kepada Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry namun Harry Padmoasmolo Alias Harry tidak meresponnya, lalu Terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti menghubungi saksi Wita Afriza Alias Wita dan menanyakan tentang pinjaman yang disampaikan sebelumnya, lalu saksi Wita Afriza Alias Wita jelaskan kepada akan tanya lagi ke Harry, kemudian saksi Wita Afriza Alias Wita langsung menjumpai Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry dan menanyakan Kembali tentang masalah pinjaman uang, kemudian Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry menyampaikan kasikan saja uang gajinya di bulan oktober sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya saksi Wita Afriza Alias Wita menyuruh Anto Untuk mentransfer uang tersebut kepada Janti Katimin Hutahean Alias Janti, kemudian setelah uang dikirim aksi Wita dihubungi lagi oleh Janti Katimin Hutahean Alias Janti dan saksi Wita Afriza Alias Wita menyampaikan bahwa uang sudah dikirim sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti "kenapa hanya dikirim sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)", lalu saksi Wita Afriza Alias Wita jawab itu gaji Bapak untuk bulan oktober 2019 sekalian uang BBMnya, Lalu dijawab oleh Terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti "saya perlu dana Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lagipula sebelumnya Yohana Rame Sitorus ada pernah janjikan sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saya perlu dana tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk dana operasional, seperti uang transportasi, uang makan dan biaya lainnya", setelah putus kontak saksi Wita Afriza Alias Wita menyampaikannya kepada Saksi Harry Padmoasmolo, lalu Saksi Harry Padmoasmolo menyampaikan agar janji Alm. Yohana Rame Sitorus untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Janti Katimin Hutahean Alias Janti dipenuhi, selanjutnya saksi Wita Afriza Alias Wita menyuruh Iman untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Janti Katimin Hutahean Alias Janti, lalu saksi Wita Afriza Alias Wita menemui Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry lagi dan menyampaikan pinjaman Janti Katimin Hutahean Alias Janti untuk operasional karyawan tambahan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga Saksi Harry Padmoasmolo Alias Harry menyetujuinya, selanjutnya saksi Wita Afriza Alias

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita menyuruh Anto untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Janti Katimin Hutahean Alias Janti. Bahwa uang Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta tersebut merupakan uang kas perusahaan). Selanjutnya saksi Wita Afriza Alias Wita menghubungi Terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti dan menyampaikan bahwa uang Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sudah dikirim semuanya dengan perincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk gaji bulan oktober 2019, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk janju Alm. Yohana Rame Sitorus dan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional, biaya memasukkan karyawan tambahan dengan catatan akan dikembalikan apabila tidak ada realisasinya namun apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban maka uang tersebut tidak dikembalikan namun apabila tidak ada realisasinya maka uang tersebut harus dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan ke perusahaan dengan cara potong gaji, lalu saat itu juga Terdakwa Janti Katimin Hutahaeen pergi ke Bank melalui ATM BRI Pematang Siantar dan benar di rekening atas nama Janti Katimin Hutahaeen tersebut masuk dana/uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi mentransfernya ke rekening milik keluarga Terdakwa Daniel Sianturi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), lalu memberikan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Josua Situmorang, Kemudian hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 saksi menarik secara tunai melalui Bank BRI sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan memberikan kepada Hendrik Simorangkir saat bertemu di Pematang Siantar, lalu Janti Katimin Hutahaeen berangkat dengan menumpang angkutan umum Travel menuju ke Kec. Balige Kab. Tobasa hanya 1 (satu) hari disana lalu kembali ke P.siantar menginap di Hotel Mutiara, Kemudian Janti Katimin Hutahaeen berangkat ke Berastagi dan selama kurang lebih 3 hari disana pada hari Rabu Tanggal 6 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut.

Dari perbuatan terdakwa Janti Katimin Hutahean Alias Janti diatas sudah jelas peran Terdakwa Janti Katimin Hutahaeen Alias Katimin sebagai penganjur peristiwa pembunuhan terhadap Maraden Sianipar dan Martua Parasian Siregar Alias Sanjai dengan demikian, kami sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim kerana pertimbangan tersebut merupakan pengambil alihan dari pertimbangan kami dalam surat tuntutan,

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami memohon Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak permohonan memori banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tidak diketemukan pertimbangan alasan hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana seumur hidup kecuali hanya mengenai hal hal yang memberatkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa yang melakukan dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana 20 tahun , dan terhadap Terdakwa yang menyuruh melakukan dituntut Penuntut Umum dengan Pidana seumur hidup

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



dengan demikian terdapat disparitas yang tidak seimbang yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan pidana menyebutkan tidak ada hal yang meringankan tetapi dari hasil pemeriksaan terdakwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Penuntut Umum dalam menuntut pidana masih menyebutkan alasan yang meringankan yaitu terdakwa sopan dan santun di persidangan, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan alasan yang meringankan terdakwa sopan dan santun dalam persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan adanya hal hal yang meringankan menunjukkan bahwa masih adanya niat terdakwa untuk memperbaiki sikap dan perilakunya dan adanya rasa penyesalan yang mendalam terhadap tindak pidana yang ia lakukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu pembalasan tetapi lebih dititik beratkan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan agar terdakwa sadar akan kesalahannya, bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa juga perbuatan ini semua terjadi. oleh karena adanya sengketa kepemilikan kebun sawit yang berkepanjangan dan tidak segera diselesaikan dengan cepat, sehingga menjadi bara api pemicu permasalahan yang tinggal menunggu waktu, kapan saja bisa meledak.,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan masih ada hal hal yang meringankan sebagaimana di sebutkan di atas, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 197/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 30 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JANTI KATIMIN HUTAHAEAN ALIAS KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Melakukan Pembunuhan Berencana "
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah sepatu warna coklat sebelah kiri;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merek ASUS;
 - ❖ 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu yang gagangnya diikat karet ban pakai sarung dari kayu;
 - ❖ 1 (satu) parang panjang lengkap dengan sarungnya dari kayu yang gagangnya tidak diikat karet ban;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu yang diikat karet ban tanpa ada parangnya;
- ❖ 7 (tujuh) lembar Kertas bukti transaksi;
- ❖ 1 (satu) buku tulis warna merah UNIVERSITY berisi hasil panen sawit;
- ❖ 1 (satu) potongan kaos dalam berlumuran darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Dirampas untuk di musnakan ;

- ❖ 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Supra X BK 2220 IO warna hitam;

Dikembalikan kepada saaksi Burhan Nasution ;

- ❖ 1 (satu) Sepeda motor Honda Revo warna hitam les biru BK 5158 VAB

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 aoleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 1310/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)